



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.8.6.3/ 239 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2023 secara tepat guna dan berhasil guna, dipandang perlu Membentuk Tim Pelaksana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2023, yang selanjutnya disebut "Tim Pelaksana LKjIP Kabupaten Bireuen Tahun 2023" dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana LKjIP Kabupaten Bireuen Tahun 2023 bertugas:
- a. mengarahkan aparatur dalam pelaksanaan LKjIP untuk mengikuti petunjuk pelaksana LKjIP;
 - b. menyiapkan surat permintaan dokumen LKjIP kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen;
 - c. mengumpulkan data dan informasi tambahan untuk pelaksana dokumen LKjIP Kabupaten;
 - d. menganalisis dan mengklasifikasi data untuk pelaksana dokumen LKjIP Kabupaten;

- e. mengolah data untuk pelaksanaan dokumen LKjIP Kabupaten;
- f. menerima dan memeriksa semua LKjIP yang di sampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan menyempurnakan LKjIP Kabupaten;
- g. meriviu LKjIP Kabupaten;
- h. menetapkan surat Keputusan nominasi penyusunan LKjIP SKPK terbaik dan memberikan *Reward* dan *Punishment* bagi penyusun LKjIP SKPK terbaik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana LKjIP Kabupaten Bireuen Tahun 2023 bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN III	
KABAG ORGANISASI	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 29 Februari 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.8.6.3/ 239 TAHUN 2024
TANGGAL 29 FEBRUARI 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2024

NO	NAMA	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER KALI (RP)	KET
1	2	3	4	5
1	Kepala Bagian Organisasi Setdakab Bireuen	Ketua	1000.000,-	
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setdakab Bireuen	Sekretaris	850.000,-	
3	Inspektur Pembantu II pada Inspektorat Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
4	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota	750.000,-	
5	Kasubbag Umum pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen	Anggota	750.000,-	
6	Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setdakab Bireuen	Anggota	750.000,-	
7	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Organisasi Setdakab Bireuen	Anggota	750.000,-	
8	Pengelola Data dan Informasi pada Bagian Organisasi Setdakab Bireuen	Anggota	750.000,-	
9	Pengelola Umum Operasional pada Bagian Organisasi Setdakab Bireuen	Anggota	750.000,-	
10	Pengelola Umum Operasional pada Bagian Organisasi Setdakab Bireuen	Anggota	750.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN III	
KABAG ORGANISASI	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN